



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Enny Said, ST**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gunung Loli No.32 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat V**;
2. **Hj. Yayah Rukhaiyah**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gunung Nokilalaki (depan SPBU/obyek sengketa) Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat VI**;
3. **Agusalim Parampasi**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Lasoso No.33 (samping penginapan Coklat), Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat VII**;
4. **Hi. Ambo**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IX**;
5. **Hartati**, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat di Jalan Gunung Nokilalaki No.54 (warung Ampibabo depan SPBU/obyek sengketa) Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Turut Tergugat I**;
6. **Tono**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gunung Nokilalaki No.50 (kap salon depan SPBU/obyek sengketa) Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL



7. **Awal**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gunung Nokilalaki No.50 (depan SPBU/obyek sengketa) Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Turut Tergugat III**;

8. **Neneng Sulistyowati**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Jalan Tombolotutu Lrg.1 No.26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini para Tergugat/Turut Tergugat memberikan kuasa kepada ABDUL GAFAR SALAM, SH. Penasihat Hukum, alamat Jln. Gatot Subroto No. 40 Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV**;

M e l a w a n

Achmad Taufan B. Latjimu, SE (Ahli waris dari Alm. B. Latjimu), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tanjung Doko No.5, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prop. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmar, SH, Julianer Aditia Warman, SH, Sudirman A. Dg. Mataro, S.Sy, Advokat, beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata No.70 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

D A N

1. **Jam'an Masduki** (Ahli waris dari Alm. Masdukin), Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat di Jalan Bali No.24 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Ali Masduki** (Ahli waris dari Alm. Masdukin), Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Bali Lrg. Bambu Kuning Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah,



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Uliyanti Masduki** (Ahli waris dari Alm. Masdukin), Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Jalan Monginsidi Lrg. SD Al-Khairat Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Williams Lagani**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tombolotutu Lrg. Pakora 1 Kelurahan Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Muhammad Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gunung Nokilalaki (depan SPBU/obyek sengketa) Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat VIII**;

6. **Abdurahman S. Halim**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Tanjung Dako Lrg. Bantaya, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Tutut Tergugat V**;

7. **Mohamad Ardiansah**, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Tanjung Dako Lrg. Bantaya, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Tutut Tergugat VI**;

8. **Kepala Kelurahan Lolu Utara**, berkedudukan di Jalan W. Monginsidi No.32, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Tutut Tergugat VII**;

9. **Kepala Kecamatan Palu Timur**, berkedudukan di Jalan Undata No.14, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Tutut Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 76/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 3 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Desember 2018 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. B. LATJIMU yang meninggal pada tanggal 23 Juni 2008 yang merupakan Ayah Kandung dari Penggugat;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. B. LATJIMU menikah dengan istrinya yang bernama Halisa Abdullah Betawi dikaruniai 6 (enam) orang anak selaku Ahli Waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 November 2017 Nomor : 594.4/129/SKK/PT/XI/2017 yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Selatan dan Camat Palu Timur, yakni:

- NURHAYATI LATJIMU, S.H.
- ACHMAD TAUFAN B. LATJIMU, S.E (Penggugat);
- SITI MASYITA LATJIMU, S.Sos.
- LUKMAN BAHORI, S.E.
- SITI AISYAH LATJIMU
- DINA SRIWAHYUNI LATJIMU

Bahwa kelima orang saudara Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus seluruh kepentingan hukum atas objek sengketa, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2017;

3. Bahwa semasa hidupnya Orang tua Kandung PENGGUGAT yaitu Alm. B. LATJIMU memiliki lokasi tanah berupa kebun kelapa, yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara Alm. B. LATJIMU dengan Almarhuma. SAHARIA, yang dimana Jual beli tersebut dituangkan dalam Surat Segel Penjualan Pohon kelapa (tanah) dari Almarhuma SAHARIA kepada Alm. B. LATJIMU tertanggal 20 Maret 1972 yang batas-batasnya (dahulu) adalah :

- Sebelah Utara : dengan pohon kelapa Saniuwa (Tanah J. Bangko);



- Sebelah Selatan : dengan tanah Perempuan Saniuwa;
- Sebelah Timur : dengan tanah J. Djanggola;
- Sebelah Barat : dengan pohon kelapa dan tanah Masnatu;

Dengan ukuran (dahulu) Panjang 55 meter dan Lebar 27 meter;

4. Bahwa pembelian lokasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Posita Angka 3 (Lokasi 1) dilakukan pada waktu orang tua Kandung Penggugat Alm B. LATJIMU sudah bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kab. Luwuk Banggai, karena yang bersangkutan tugas disana sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980;
5. Bahwa berselang kurang lebih setahun kemudian tepatnya pada sekitar bulan Juni 1973, Alm. B. LATJIMU kembali melakukan pembelian tanah (Lokasi 2) yang terletak di sebelah selatan tanah yang sebelumnya sudah dibeli dari SAHARIA alias SARIA yang batas-batasnya disebutkan pada Posita Angka 3, yaitu tanah Perempuan Saniuwa, sehingga tanah yang terletak disebelah selatan itu sudah beralih hak kepemilikan dari Perempuan Saniuwa kepada Alm. B. LATJIMU;
6. Bahwa Pembelian tanah itu (Lokasi 2) dilakukan Alm. B. LATJIMU melalui perantara saudara kandungnya yang bernama Alm. TAHA LATJIMU, karena pada waktu itu Alm B. LATJIMU masih berada di Luwuk Banggai dan tanah itu setelah dibeli lalu dikelola oleh Alm. TAHA LATJIMU dengan menanam tanaman berupa Padi;
7. Bahwa pada sekitar tahun 1975 dilakukan pembukaan Jalan yang saat ini menjadi Jalan R.A Kartini yang letaknya berada di sebelah Selatan lokasi tanah yang dibeli oleh Alm. B. Latjimu (Lokasi 1) atau eks.Lokasi 2 (keseluruhan Lokasi 2 digunakan untuk pembukaan Jalan R.A. Kartini);
8. Bahwa pada tahun yang sama yaitu tahun 1975 dibangun juga Kantor Penerangan (sekarang menjadi Kantor Samsat) yang letaknya berada di sebelah Barat lokasi tanah yang dibeli oleh Alm. B. Latjimu (Lokasi 1);
9. Bahwa pada sekitar tahun 1977 dilakukan lagi pembukaan Jalan Nokilalaki yang letaknya berada di sebelah Timur lokasi tanah yang dibeli oleh Alm B. Latjimu (Lokasi 1);

Halaman 5 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL



10. Bahwa pembukaan Jalan Gunung Nokilalaki dan Pembangunan Kantor Penerangan (sekarang menjadi Kantor Samsat) tersebut menggunakan sebagian besar lokasi tanah yang dibeli oleh Alm. B. LATJIMU (Lokasi 1), sehingga kemudian menimbulkan perubahan berupa perubahan batas sebelah Timur menjadi berbatasan dengan Jalan Gunung Nokilalaki, sebelah Barat menjadi berbatasan dengan eks. Kantor Penerangan (sekarang Kantor Samsat), dan sebelah selatan berbatasan dengan Jl. R.A Kartini, selain itu juga menimbulkan perubahan pada ukuran luasan tanah, yang dahulu berukuran $\pm 1485 \text{ M}^2$ (55 meter x 27 meter) dengan luasan berbentuk persegi panjang, menjadi berukuran $\pm 359,3 \text{ m}^2$ dengan luasan berbentuk trapesium (Lebar tanah sebelah selatan = $\pm 5 \text{ m}$, Lebar tanah sebelah utara = $\pm 9 \text{ m}$, Panjang tanah = $\pm 55,3 \text{ m}$);

11. Bahwa adapun batas-batas tanah saat ini yang menjadi objek sengketa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah Lokasi 1 yang batas-batasnya saat ini adalah :

- Sebelah Utara : dengan Kintal milik Saman;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan R.A. Kartini/tanah negara;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Gunung Nokilalaki;
- Sebelah Barat : dengan Kantor Samsat;

Dengan Luasan $\pm 359,3 \text{ m}^2$

12. Bahwa pada tahun 1972 sebelum Alm. B. LATJIMU kembali ke Kab. Luwuk Banggai melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Alm. B. LATJIMU memberikan kepercayaan kepada orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Alm. MASDUKIN untuk menjaga dan mengurus lokasi objek sengketa *a quo*;

13. Bahwa ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Alm. B. LATJIMU disalahgunakan oleh Alm. MASDUKIN karena secara tanpa hak Alm. MASDUKIN telah menjual sebagian lokasi objek sengketa *a quo*, kepada WELLIAMS LAGANI (Tergugat IV), ENNY SAID, ST (Tergugat V) dan Hj. YAYAH RUKHAIYAH (Tergugat VI) tanpa sepengetahuan Alm. B. LATJIMU, padahal pada waktu itu Alm. B. LATJIMU masih hidup;



14. Bahwa selain menjual sebagian lokasi objek sengketa *a quo* secara tanpa hak, sejak tahun 1987 Alm. MASDUKIN juga secara tanpa hak menyewakan sebagian lokasi objek sengketa *a quo* berupa 1 (satu) petak berukuran (10.50 x 9) m² kepada HARTATI (Turut Tergugat I) Pemilik Warung Ampibabo yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu JAM'AN MASDUKIN (Tergugat I) dengan biaya sewa per bulannya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh WELLIAMS LAGANI (Tergugat IV) terdiri atas 1 (satu) petak, berukuran (7,5 x 8) m² disewakan kepada TONO (Turut Tergugat II) dan difungsikan sebagai "Salon Niholas";

16. Bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh ENNY SAID, ST (Tergugat V) terdiri atas 1 (satu) petak, berukuran (6,3 x 6) m², saat ini disewakan kepada AWAL (Turut Tergugat III) dan difungsikan sebagai kios barang campuran;

17. Bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh HJ. YAYAH RUKHAIYAH (Tergugat VI) terdiri atas 4 (empat) petak, berukuran ± 94,5 m², 2 (dua) petak digunakan sendiri oleh Tergugat VI untuk usaha kios dan tempat penjualan pakaian dan 2 (dua) petak disewakan masing-masing kepada NENENG SULISTYOWATI (Turut Tergugat IV) difungsikan sebagai kios barang campuran dan kepada ABD. RAHMAN S. HALIM (Turut Tergugat V) dan MOHAMAD ARDIANSAH (Turut Tergugat VI) difungsikan sebagai konter HP;

18. Bahwa AGUS SALIM PARAMPASI (Tergugat VII) yang merupakan cucu dari Kasira secara tanpa hak telah menguasai bahkan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap 1 (satu) petak tanah berukuran ± (5x5) m² yang terletak diatas lokasi tanah yang merupakan bagian dari lokasi objek sengketa *a quo*;

19. Bahwa Permohonan Tergugat VII tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lurah Lolu Utara dengan menerbitkan SKPT Nomor : 594/13/SKPT/Lu/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diketahui oleh Camat Palu Timur, padahal lokasi tanah yang dikuasai Tergugat VII tersebut adalah bagian dari lokasi tanah yang sudah dijual oleh SAHARIA alias SARIA (ibu dari Kasira, nenek dari Tergugat VII) kepada Alm. B. LATJIMU berdasarkan Surat Segel



Penjualan tertanggal 20 Maret 1972 yang sampai dengan saat ini belum pernah dijual, dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada pihak lain;

20. Bahwa lokasi tanah yang merupakan bagian dari lokasi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII secara tanpa hak dan telah diterbitkan SKPT-nya tersebut telah dijual oleh Tergugat VII kepada MUHAMMAD YUSUF (Tergugat VIII) berdasarkan Surat penyerahan No : 022/PT/2016 pada tanggal 24 November 2016 dan saat ini difungsikan sebagai Kios barang campuran;

21. Bahwa Hi. AMBO (Tergugat IX) sama sekali tidak memiliki dasar atas penguasaannya terhadap 1 (satu) petak lokasi tanah berukuran $\pm (7,5 \times 5)$ m2 yang merupakan bagian dari lokasi objek sengketa *a quo* karena Alm. B. LATJIMU tidak pernah menjual, menyerahkan ataupun memindahtangankan lokasi tanah tersebut kepada Tergugat IX, sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat IX adalah penguasaan yang sama sekali tanpa hak;

22. Bahwa tindakan Alm. MASDUKIN dan Ahli Warisnya JAM'AN MASDUKIN (Tergugat I) yang telah menjual dan menyewakan lokasi tanah objek sengketa *a quo* secara tanpa hak itu baru diketahui oleh Ahli Waris Alm. B. LATJIMU (Penggugat) setelah JAM'AN MASDUKIN (Tergugat I) sendiri yang memberitahukan perihal Surat Pernyataan Ahli Waris dari SAHARIA alias SARIA tertanggal 26 November 1992 dan pada waktu itu Alm. B. LATJIMU sudah meninggal dunia;

23. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris dari SAHARIA alias SARIA itu disimpan oleh Tergugat I dan dijadikan sebagai dasar dalam meminta ataupun menagih sewa kepada HARTATI (Turut Tergugat I) selaku Pemilik Warung Ampibabo;

24. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris dari SAHARIA alias SARIA tertanggal 26 November 1992 itu diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

25. Bahwa isi dari Surat Pernyataan Ahli Waris dari SAHARIA alias SARIA itu justru memperkuat alas hak yang dimiliki oleh Ahli Waris B. Latjimu (Para Penggugat) *Vide* Surat Segel Penjualan dari SAHARIA alias SARIA kepada Alm. B. LATJIMU tertanggal 20 Maret 1972, sebab isi dari Surat tersebut



adalah Pernyataan dari Kasira dan Rudin selaku Ahli Waris dari SAHARIA alias SARIA bahwa lokasi tanah objek sengketa *a quo* adalah benar milik SAHARIA alias SARIA yang sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada Alm. B. LATJIMU;

26. Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti kepemilikan tersebut, maka pada tanggal 8 April 2017 dan tanggal 13 April 2017 Penggugat pernah datang secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan lokasi objek sengketa ataupun membongkar bangunannya sendiri, namun sama sekali tidak mendapat respon dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.

27. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan surat Somasi/Pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang meminta agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mengosongkan dan/atau membongkar sendiri bangunannya, yaitu Pertama tertanggal 17 April 2017, Kedua tertanggal 3 Mei 2017 dan Ketiga tanggal 8 Mei 2017, namun sama sekali tidak ada respon dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

28. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Penggugat mengajukan pengaduan kepada Pihak Kelurahan Lolu Utara dan ditanggapi dengan terbitnya dua kali Surat Undangan yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Utara berturut-turut Surat Undangan Nomor : 005/81/VI/KLU tertanggal 2 Juni 2017 untuk hadir pada Pertemuan tanggal 5 Juni 2017, kemudian Surat Undangan Nomor 005/91/VII/KLU tertanggal 13 Juli 2017 untuk hadir pada Pertemuan tanggal 14 Juli 2017, namun kedua pertemuan itu hanya dihadiri oleh WELLIAMS LAGANI (Tergugat IV), ENNY SAID, ST (Tergugat V), NENENG SULISTYOWATI (Turut Tergugat IV) dan HARTATI (Turut Tergugat I). Karena pertemuan itu tidak dihadiri oleh semua pihak undangan maka pertemuan itu belum dapat menghasilkan solusi;

29. Bahwa sehubungan dengan belum adanya solusi yang ditemukan pada pertemuan di Kelurahan, selanjutnya pihak Kecamatan mengambil alih dengan menerbitkan tiga kali Surat Undangan pertemuan yaitu Surat Undangan Nomor : 005/111/PT/VIII/2017 tertanggal 20 Agustus 2017 untuk



hadir pada Pertemuan tanggal 21 Agustus 2017 kemudian Surat Undangan Nomor : 005/116/PT/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 untuk hadir pada Pertemuan tanggal 7 September 2017 dan terakhir Surat Undangan Nomor : 005/267/PT/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 untuk hadir pada Pertemuan tanggal 20 September 2017. Pada pertemuan terakhir di Kantor Kecamatan Palu Timur itu hadir JAM'AN MASDUKIN (Tergugat I), WELLIAMS LAGANI (Tergugat IV), ENNY SAID, ST (Tergugat V), NENENG SULISTYOWATI (Turut Tergugat IV) dan HARTATI (Turut Tergugat I), namun pertemuan tersebut juga tidak menghasilkan solusi penyelesaian;

30. Bahwa sehubungan dengan tidak ditemukannya solusi penyelesaian, Pemerintah Kecamatan Palu Timur menerbitkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 181.1/287/PT/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menyarankan kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan;

31. Sehubungan dengan tidak adanya lagi jalur untuk menyelesaikan persoalan ini baik secara kekeluargaan maupun melalui pendekatan mediasi baik di Kelurahan maupun di Kecamatan, maka Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Palu atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII;

32. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian*", sehingga sangat beralasan hukum bila Tergugat I s/d Tergugat IX membayar segala kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat sejak objek sengketa *a quo* dikuasai oleh Para Tergugat yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun nilai kerugian Materil yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat memperoleh nilai manfaat atas Tanah objek sengketa yang telah dijual ataupun disewakan oleh Tergugat I;
- Bahwa mengacu pada harga tanah saat ini di lokasi objek sengketa dimana per meternya paling sedikit dinilai seharga Rp. 2.500.000,- , adapun luasan objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I kepada WELLIAMS LAGANI (Tergugat IV), ENNY SAID, ST (Tergugat V) dan RUGAIYAH (Tergugat VI) adalah 192,3 m², sehingga mengacu pada harga tanah tersebut, Penggugat telah dirugikan paling tidak senilai ± Rp. 480.750.000,-
- Bahwa untuk lokasi tanah yang dikuasai secara tanpa hak oleh Hi. AMBO (Tergugat IX) dan MUHAMAD YUSUF (Tergugat VIII) yang ukurannya masing – masing (7,5 x 5) m² dan (5 x 5) m², maka Penggugat telah dirugikan senilai ± Rp. 156.250.000,- ;
- Bahwa untuk lokasi tanah yang disewakan Tergugat I kepada Turut Tergugat I sejak tahun 1987 dengan harga sewa per tahun (Rp. 600.000,- x 12 bulan) selama 30 tahun, maka, Penggugat paling tidak telah dirugikan senilai ± Rp. 216.000.000,- ;
- Bahwa Total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah ± (Rp. 480.750.000,- + Rp. 156.250.000,- + Rp. 216.000.000,-) = ± 853.000.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah);

▪ KERUGIAN IMMATERIL :

- Adapun nilai kerugian Immateril yaitu kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT selama PENGGUGAT tidak dapat memperoleh manfaat atas lokasi tanah objek sengketa termasuk segala biaya sumber daya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama dalam pengurusan perkara ini, yang tentu sulit dinilai dengan materi. Akan tetapi demi kepastian hukum, maka PENGGUGAT menghitung secara wajar adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian total kerugian yang di derita PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril adalah sebesar Rp. 853.000.000.00,-(delapan

Halaman 11 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ratus lima puluh tiga juta rupiah) + Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) =Rp. 1.053.000.000.00,-(satu milyar lima puluh tiga juta rupiah);

33. Bahwa dari nilai kerugian yang terurai di atas, maka kiranya wajar dan cukup adil menurut hukum jika Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian baik Materil maupun Immateril tersebut kepada Tergugat I s/d Tergugat IX, yang jumlah keseluruhannya sebesar = Rp. 1.053.000.000.00,-(satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) yang harus dan wajib Tergugat I s/d Tergugat IX bayarkan kepada Penggugat, disamping harus menyerahkan kembali atas tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

34. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat yang tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan Hak Penguasaan terhadap Objek Sengketa kepada Pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) terhadap Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Nokilalaki (Depan SPBU) seluas $\pm 359,3 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga meter persegi);

35. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat IX beserta seluruh surat-surat yang timbul atau telah diterbitkan untuk kepentingan Para Tergugat atau orang lain atas tanah objek sengketa di nyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah lokasi objek sengketa milik Penggugat adalah patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

36. Bahwa karena penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah batal demi Hukum dan cacat yuridis, dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;



37. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, maka patut kiranya menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong;

38. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar bila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Para Tergugat secara sengaja dan lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa karena perbuatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas telah sangat merugikan Penggugat maka patut menurut Hukum bila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan;
- Menetapkan sah sebagai dasar jual beli dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa Surat Segel Penjualan Pohon kelapa (tanah) dari Pr. SAHARIA kepada Alm. B. LATJIMU tertanggal 20 Maret 1972;
- Menetapkan 1.) NURHAYATI LATJIMU, S.H 2). ACHMAD TAUFAN B. LATJIMU, S.E., 3). SITI MASYITA LATJIMU, S.Sos, 4). LUKMAN BAHORI, S.E, 5). SITI AISYAH LATJIMU 6). DINA SRIWAHYUNI LATJIMU adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terletak di Jalan Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu-Sulawesi Tengah, seluas $\pm 359,3 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga meter persegi) yang batas-batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Kintal milik Saman;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan R.A. Kartini/tanah negara;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Gunung Nokilalaki;
- Sebelah Barat : dengan Kantor Samsat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan Pengugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang telah menerbitkan Surat dan Dokumen yang memberikan hak penguasaan kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII atau segala surat dan dokumen yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menyangkut lokasi objek sengketa *a quo* tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Pengugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dipatuhi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang berada didalam objek sengketa maka di lakukan pengosongan dengan bantuan dari pihak berwajib dan atau aparat keamanan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat IX dan/atau Seluruh Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan immateril yang diderita oleh Pengugat sebesar =Rp 1.053.000.000.00,-(satu milyar lima puluh tiga juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat I s/d VI secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa Dwangsom sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat I s/d VI lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat I s/d VIII untuk mentaati isi putusan ini;
- Menyatakan bahwa putusan ini wajib/patut dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/ 2018/PN Pal tanggal 24 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sah sebagai dasar jual beli dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa Surat Segel Penjualan Pohon Kelapa (Tanah) dari Pr. Saharia kepada Alm. B. Latjimu tertanggal 20 Maret 1972;
3. Menyatakan 1). Nurhayati Latjimu, SH, 2). Achmad Taufan B. Latjimu, SE, 3). Siti Masyita Latjimu, S.Sos, 4). Lukman Bahori, SE, 5). Siti Aisyah Latjimu, 6). Dina Sriwahyuni Latjimu adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terletak di Jalan Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas $\pm 359,3 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan kintal milik Saman;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan R.A. Kartini/tanah negara;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Gunung Nokilalaki;
 - Sebelah Barat : dengan Kantor Samsat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang menguasai obyek

Halaman 15 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tanpa seizin dan persetujuan Pengugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang telah menerbitkan surat dan dokumen yang memberikan hak penguasaan kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII atau segala surat dan dokumen yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menyangkut lokasi objek sengketa a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dipatuhi oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang berada di dalam objek sengketa maka dilakukan pengosongan dengan bantuan dari pihak berwajib dan/atau aparat keamanan;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII untuk mentaati isi putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.766.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Juli 2019 Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal diucapkan tanpa hadirnya Tergugat VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/ Turut Tergugat masing-masing 30 Juli 2019 sesuai Relas pemberitahuan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, tanggal 05 Agustus 2019, Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III, IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, II, III, IV, VIII, dan Turut Tergugat V, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 20 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Agustus 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat I, II, III, IV, VIII, dan Turut Tergugat V, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 20 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 September 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV tanggal 19 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20, 21 dan 30 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 124/Pdt.G/ 2018/PN Pal ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 17 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas mengandung kekeliruan atau kesalahan karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat kekeliruan beberapa Subjek Hukum, seperti Tergugat VIII dan IX serta Turut Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat VI tidak relevan dengan dasar-dasar gugatan serta petitumnya, demikian pula Turut Tergugat VII Kepala Kelurahan Lolu Utara dan VIII Kepala Kelurahan Palu Timur dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri, Cq Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah , Cq. Walikota Palu ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau bahkan tidak mengadili menurut hukum karena Amar Putusan Pengadilan Negeri Palu pada butir 2 yaitu menetapkan sah sebagai dasar jual beli dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa Surat Segel penjualan Pohon Kelapa (tanah) dari Almh. Saharia kepada Alm. B. Latjimu tertanggal 20 Maret 1972, adalah amar putusan yang tidak jelas batas-batasnya dan jika yang dimaksud adalah objek sengketa sebagaimana dalil posita Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya pada angka 3 dengan ukuran panjang 55 Meter x 27 Meter sama dengan seluas 1.485 M2, maka bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Palu dalam butir 3 ;
3. Bahwa Alat bukti P-1 berupa jual beli dari Almh. Saharia kepada Alm. B. Latjimu tertanggal 20 Maret 1972 tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara aquo dan P-1 tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Pengugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Palu telah memeriksa dengan seksama, jelimat dan telah melihat dari segala segi, dengan perkataan lain, telah melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-



Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terutama Bab I pasal 5 ayat (1) dan Ba IV pasal 27 ayat (1) ;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sangat jelas terurai dan tepat, dengan demikian patutlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak seluruh memori Pembanding/Tergugat-Tergugat asal ;
- Bahwa Faktanya tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat asal adalah seluas +- 359,3 m2 (tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga meter persegi), sehingga telah tepatlah kiranya penerapan Hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV didalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa mengenai keberatan para Pembanding angka 1 (satu) tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus dikesampingkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan wewenang Penggugat ;
- Bahwa mengenai keberatan para Pembanding angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 24 Juli 2019 ternyata keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palu dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan para Pembanding angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kontra memori banding Terbanding, semula Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Palu telah memeriksa dengan seksama dan pertimbangan-pertimbangannya telah sangat jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan Kontra Memori Banding tersebut dapat dibenarkan karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 24 Juli 2019 ternyata pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 24 Juli 2019, memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Juli 2019 Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 07 Januari 2020** oleh kami **TITUS TANDI, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KASWANTO, SH.,MH. dan **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KASWANTO, SH.,MH.

ttd.

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

TITUS TANDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.
NIP. 19610712 198203 1004

Halaman 21 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 20 halaman

Putusan No. 76/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22